



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Meneliti dan menguji kebenaran dan kesesuaian antara DPA-OPD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018; dan
  - b. Meneliti dan menguji kebenaran dan kesesuaian antara DPA-OPD dengan Anggaran Kas OPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Verifikasi, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018.
- KEELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>(Handwritten signature)</i>	<i>(Handwritten signature)</i>

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Ketua Tim : Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan.

Wakil Ketua : Kepala BPKAD Banggai Kepulauan.

Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran.

Anggota :

1. Kepala Bidang Makro.
2. Kepala Sub. Bidang Anggaran Belanja Langsung.
3. Kepala Sub. Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.
4. Kepala Sub. Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.
5. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Makro.
6. Kepala Sub. Bidang Data dan Pelaporan.
7. Staf Bidang Anggaran.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF